



**PUTUSAN**  
**Nomor 301 /Pid.B/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Fajar Budi Utomo Bin Winarto**;  
Tempat Lahir : Suka Maju;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 April 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bumi Agung, Kecamatan Bahuga,  
Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung /  
Dusun Rumbai Sejuk, Desa Sungai Gantang,  
Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir,  
Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 September 2023 kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 301/Pen.Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pen.Pid.B/2023 /PN Tbh tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR BUDI UTOMO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum.
  2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **FAJAR BUDI UTOMO** dari dakwaan Primair tersebut.
  3. Menyatakan Terdakwa **FAJAR BUDI UTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidi** Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR BUDI UTOMO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI dan No.Rang : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin: KD11E-1263073 atas nama HENNI NURLINA Br.SARAGIH.
    - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI, No.Rang : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin: KD11E-1263073.
    - 1 (satu) Buah kunci motor CRF dengan gagang berwarna hitam.
- Dikembalikan kepada Saksi HENNI NURLINA Br.SARAGIH;**
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Realme 5i warna Hijau.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibenani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **FAJAR BUDI UTOMO Bin WINARTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Veron EWF yang berada di Dusun Rumbai Sejuk, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22:30 WIB, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO yang sedang bertugas jaga malam di Gudang Veron EWF yang berada di Dusun Rumbai Sejuk, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa meminjam kepada Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO Sepeda Motor Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi : BM 5952 GAI milik Saksi HENNI NURLINA Br. SARAGIH yang pada saat itu sedang digunakan oleh Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO. Sepeda Motor Honda

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRF tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk pergi membeli minuman jenis tuak yang direncanakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO agar tertidur pada saat bertugas jaga malam. Kemudian sekira jam 22:30, Terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor Honda CRF kepada Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO untuk pergi membeli makanan sepulangnya dari membeli makanan Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Honda CRF di dalam Gudang Veron EWF, lalu Terdakwa memberikan kunci Sepeda Motor Honda CRF tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO selanjutnya disimpan oleh Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO di kantong celana sebelah kanannya. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO duduk bersama sambil minum minuman jenis tuak, setelah melewati tengah malam tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira 00.30 WIB Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO dalam keadaan mabuk hingga tertidur pulas sedangkan Terdakwa masih memainkan Handphone miliknya, melihat Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO sudah tertidur pulas Terdakwa langsung mengambil kunci Sepeda Motor Honda CRF dan uang tunai sejumlah Rp.150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) yang ada di kantong celana sebelah kanan milik Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO dengan cara Terdakwa mencongkel menggunakan jarinya, setelah mendapatkan kunci tersebut lalu Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor Honda CRF menuju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat Terdakwa sampai di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa terjatuh dari Sepeda Motor Honda CRF yang dikendarainya lalu Terdakwa berhenti di warung yang tidak jauh dari lokasi tersebut kemudian meminjam uang kepada Saksi ISWANTO Bin BIYARSO sejumlah Rp.300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk biaya pengobatan dengan jaminan Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme 5i warna Hijau miliknya kepada Saksi ISWANTO Bin BIYARSO, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan Nomor Polisi : BM 5952 GAI dengan Nomor Rangka : MH1KD1114MK263753 dengan Nomor Mesin : KD11E-1263073 adalah kepemilikan atas nama Saksi HENNI NURLINA Br. SARAGIH.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa Sepeda Motor Honda CRF milik Saksi HENNI NURLINA Br. SARAGIH dan uang tunai milik Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah mengakibatkan Saksi HENNI NURLINA Br. SARAGIH mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000. (*tiga puluh juta rupiah*) dan Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO mengalami kerugian sebesar Rp.150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **FAJAR BUDI UTOMO Bin WINARTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Veron EWF yang berada di Dusun Rumbai Sejuk, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22:30 WIB, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO yang sedang bertugas jaga malam di Gudang Veron EWF yang berada di Dusun Rumbai Sejuk, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa meminjam kepada Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO Sepeda Motor Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi : BM 5952 GAI milik Saksi HENNI NURLINA Br. SARAGIH yang pada saat itu sedang digunakan oleh Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO. Sepeda Motor Honda CRF tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk pergi membeli minuman jenis tuak yang direncanakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO agar tertidur pada saat bertugas jaga malam. Kemudian sekira jam 22:30, Terdakwa kembali meminjam Sepeda Motor Honda CRF kepada Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO untuk pergi membeli makanan sepulangnya dari membeli

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Honda CRF di dalam Gudang Veron EWF, lalu Terdakwa memberikan kunci Sepeda Motor Honda CRF tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO selanjutnya disimpan oleh Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO di kantong celana sebelah kanannya. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO duduk bersama sambil minum minuman jenis tuak, setelah melewati tengah malam tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira 00.30 WIB Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO dalam keadaan mabuk hingga tertidur pulas sedangkan Terdakwa masih memainkan Handphone miliknya, melihat Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO sudah tertidur pulas Terdakwa langsung mengambil kunci Sepeda Motor Honda CRF dan uang tunai sejumlah Rp.150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) yang ada di kantong celana sebelah kanan milik Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO dengan cara Terdakwa mencongkel menggunakan jarinya, setelah mendapatkan kunci tersebut lalu Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor Honda CRF menuju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat Terdakwa sampai di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa terjatuh dari Sepeda Motor Honda CRF yang dikendarainya lalu Terdakwa berhenti di warung yang tidak jauh dari lokasi tersebut kemudian meminjam uang kepada Saksi ISWANTO Bin BIYARSO sejumlah Rp.300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk biaya pengobatan dengan jaminan Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme 5i warna Hijau miliknya kepada Saksi ISWANTO Bin BIYARSO, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan Nomor Polisi : BM 5952 GAI dengan Nomor Rangka : MH1KD1114MK263753 dengan Nomor Mesin : KD11E-1263073 adalah kepemilikan atas nama Saksi HENNI NURLINA Br. SARAGIH.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa Sepeda Motor Honda CRF milik Saksi HENNI NURLINA Br. SARAGIH dan uang tunai milik Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah mengakibatkan Saksi HENNI NURLINA Br. SARAGIH mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000. (*tiga puluh juta rupiah*) dan Saksi MUHAMMAD RAMADANI Bin SUWITO mengalami kerugian sebesar Rp.150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muhammad Ramadani Bin Suwito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saudari Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor jenis honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI dan No.Rangka : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin : KD11E-1263073 beserta kunci sepeda motornya dan saksi juga kehilangan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Veron EWF yang beralamat di Km.1 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI tersebut terparkir didalam Gudang Veron EWF tersebut namun pintu Gudang Veron EWF tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena gudang tersebut sudah lama tidak memiliki pintu / pintunya rusak dan kunci sepeda motor beserta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terletak didalam saku celana saksi;
- Bahwa Gudang Veron EWF tersebut isinya bekas aki-aki mobil yang tidak terpakai serta alat-alat mobil bekas dan besi-besi mobil;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa yang membeli tuak, kemudian saksi meminjamkan sepeda motor CRF tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa beralasan untuk membeli makan lalu pada pukul 23.15 WIB, Terdakwa pulang dan memarkirkan sepeda motor jenis Honda CRF di dalam Gudang Veron EWF tersebut, kemudian Terdakwa memberikan kunci sepeda motor CRF tersebut kepada saksi, lalu saksi menyimpan kunci motor CRF tersebut di saku celana sebelah kanan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.



- Bahwa kemudian pada hari Jumat pukul 00.30 Wib saksi beristirahat, sementara Terdakwa masih duduk sambil bermain handphone lalu pada pukul 06.00 WIB saksi terbangun dan tidak melihat Terdakwa di samping saksi, kemudian saksi mengecek ke bawah gudang dan saksi tidak melihat sepeda motor CRF tersebut selanjutnya saksi mengecek kunci motor CRF tersebut di saku saksi dan saksi juga tidak menemukan kunci motor CRF tersebut di saku celana saksi serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi juga hilang;
- Bahwa lalu saksi mencoba menelepon Terdakwa, namun saat itu orang lain yang mengangkat telepon Terdakwa karena handphone Terdakwa sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain selanjutnya saksi memberitahukan kepada saudara Aro Nasokhi Harepa, lalu saudara Aro Nasokhi Harepa memberitahukan kepada saudara Hertanto Sitorus, lalu saudara Hertanto Sitorus memberitahukan kepada bos saksi bahwa sepeda motor tersebut hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui cara Terdakwa tetapi pada saat dikantor polisi dan mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan cara memabukan saksi dengan memberikan minuman berupa tuak, lalu saksi tertidur, kemudian Terdakwa mengambil kunci motor CRF dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari saku celana saksi pada saat saksi tertidur, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor CRF tersebut dari dalam Gudang Veron EWF tersebut, lalu Terdakwa membawa motor tersebut lari ke arah Palembang;
- Bahwa terakhir digunakan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan saksi maupun saudari Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih sebelum mengambil sepeda motor beserta kuncinya dan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saudari Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;





Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**2. Henni Nurlina Br.Saragih Anak Dari B.Saragih**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor jenis honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI dan No.Rangka : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin : KD11E-1263073 beserta kunci sepeda motornya dan saksi Muhammad Ramadani juga kehilangan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Veron EWF yang beralamat di Km.1 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI tersebut terparkir didalam Gudang Veron EWF tersebut namun pintu Gudang Veron EWF tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena gudang tersebut sudah lama tidak memiliki pintu / pintunya rusak dan kunci sepeda motor beserta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terletak didalam saku celana saksi Muhammad Ramadani;
- Bahwa Gudang Veron EWF tersebut isinya bekas aki-aki mobil yang tidak terpakai serta peralatan bengkel;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, yang mana pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi di telepon dan di beritahu oleh saudara Hertanto Sitorus bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI milik Saksi telah hilang diambil oleh Terdakwa karena sebelum kejadian Terdakwa sedang bersama dengan saksi Muhammad Ramadani di dalam kamar atas Gudang Veron EWF pada hari Kamis sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor CRF milik saksi tersebut kepada saksi Muhammad Ramadani, yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sepeda motor CRF tersebut dipinjamkan oleh suami saksi kepada saksi Muhammad Ramadani untuk bekerja;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa selesai meminjam sepeda motor CRF tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut didalam Gudang Veron EWF, lalu kunci di berikan kepada saudara Muhammad Ramadani selanjutnya saksi Muhammad Ramadani beristirahat dikamar atas Gudang Veron EWF tersebut dan posisi Terdakwa juga berada di kamar tersebut;

- Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, saksi Muhammad Ramadani bangun dan saksi Muhammad Ramadani sudah tidak melihat Terdakwa lagi berada di kamar kemudian saksi Muhammad Ramadani mengecek ke bawah gudang dan juga tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 592 GAI milik saksi tersebut;

- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut atas nama saksi namun biasanya suami saksi yang memakai sepeda motor tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tetapi pada saat dikantor polisi dan mendengar keterangan dari Terdakwa, bahwa cara Terdakwa yaitu dengan cara mengambil kunci motor CRF dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari saku celana saksi Muhammad Ramadani yang saat itu sedang tertidur kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor CRF tersebut dari dalam Gudang Veron EWF tersebut, lalu Terdakwa membawa motor tersebut lari ke Palembang;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan saksi maupun saksi Muhammad Ramadani sebelum mengambil sepeda motor beserta kuncinya dan uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi Muhammad Ramadani mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Aro Nasokhi Harepa Anak Dari Faigi Aro Harepa**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor jenis honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI dan No.Rangka : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin : KD11E-1263073 beserta kunci sepeda motornya dan saksi Muhammad Ramadani juga kehilangan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Veron EWF yang beralamat di Km.1 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI tersebut terparkir didalam Gudang Veron EWF tersebut namun pintu Gudang Veron EWF tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena gudang tersebut sudah lama tidak memiliki pintu / pintunya rusak dan kunci sepeda motor beserta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terletak didalam saku celana saksi Muhammad Ramadani;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB saudara Muhammad Ramadani membangunkan Saksi, lalu memberi tahu kepada Saksi bahwa sepeda motor CRF milik bos Saksi hilang dibawa oleh Terdakwa lalu saudara Muhammad Ramadani bercerita kepada Saksi bahwa pada saat malam sekitar pukul 23.00 WIB, ia sedang duduk bersama-sama dengan Terdakwa di kamar atas Gudang Veron EWF, lau saudara Muhammad Ramadani tertidur karena mabuk dan pada pukul 06.00 WIB, saudara Muhammad Ramadani terbangun dan sudah tidak melihat Terdakwa beserta sepeda motor jenis honda CRF yang di parkir di dalam Gudang Veron EWF tersebut, kemudian saudara Muhammad Ramadani mengecek saku celananya dan juga sudah tidak menemukan kunci sepeda motor CRF dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lagi lalu Saksi memberitahukan kepada saudara Hertanto Sitorus kemudian saudara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.



Hertanto Sitorus memberitahukan kepada saudari Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih atas kejadian tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui cara Terdakwa tetapi pada saat dikantor polisi dan mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan cara mengambil kunci motor CRF dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari saku celana saudara Muhammad Ramadani pada saat saudara Muhammad Ramadani tertidur, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor CRF tersebut dari dalam Gudang Veron EWF tersebut, lalu Terdakwa membawa motor tersebut lari ke arah Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan saksi Muhammad Ramadani maupun saksi Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih sebelum mengambil sepeda motor beserta kuncinya dan uang tersebut;
- Bahwa saksi Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan saudara Muhammad Ramadani mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir digunakan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan saksi maupun saudari Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih sebelum mengambil sepeda motor beserta kuncinya dan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan saksi Muhammad Ramadani mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CRF warna

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI dan No.Rangka : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin : KD11E-1263073 milik saksi Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih beserta kuncinya dan terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Ramadani;

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Veron EWF yang beralamat di Km.1 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau.

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI tersebut terparkir didalam Gudang Veron EWF tersebut namun pintu Gudang Veron EWF tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena gudang tersebut tidak memiliki pintu / pintunya rusak dan kunci sepeda motor beserta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terletak didalam saku celana saudara Muhammad Ramadani;

- Bahwa awalnya terdakwa datang untuk bekerja ke Veron EWF tersebut, kemudian terdakwa bekerja di Veron tersebut dan tinggal di kamar atas gudang Veron EWF tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa bersama saudara Muhammad Ramadani sedang duduk bersama di kamar atas Gudang veron EWF tersebut dan kemudian terdakwa berniat mengambil sepeda motor CRF yang ada pada saksi Muhammad Ramadani tersebut lalu terdakwa meminjam sepeda motor CRF tersebut kepada saksi Muhammad Ramadani untuk membeli tuak, yang mana tujuan terdakwa membeli tuak untuk memberikan kepada saksi Muhammad Ramadani supaya saksi Muhammad Ramadani mabuk dan tertidur, karena pada saat itu saksi Muhammad Ramadani sedang berjaga malam;

- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor jenis honda CRF lagi kepada saksi Muhammad Ramadani untuk membeli makan, lalu pada pukul 23.15 WIB, terdakwa pulang membawa sepeda motor CRF tersebut dan memarkirkan sepeda motor CRF tersebut di dalam Gudang Veron EWF lalu terdakwa memberikan kunci motor CRF tersebut kepada saksi Muhammad Ramadani dan terdakwa melihat kunci tersebut di simpan di saku celana saksi Muhammad Ramadani sebelah kanan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa melihat saksi Muhammad Ramadani sudah mabuk dan tertidur, lalu pada pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil kunci serta uang tunai uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi Muhammad Ramadani lalu Terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk menyalakan sepeda motor jenis honda CRF yang ada di dalam Gudang veron EWF dan kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor jenis honda CRF tersebut kearah Palembang Prov.Sumatra Selatan;
  - Bahwa namun pada pukul 02.00 WIB saat di perjalanan tepatnya di daerah Sencalang, terdakwa terjatuh menggunakan sepeda motor CRF tersebut, kemudian terdakwa berhenti di warung yang berada di Sencalang tersebut dan meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Iswanto Bin Biyarso untuk berobat dan sebagai jaminannya terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone android merk Realme 5i warna hijau milik terdakwa kepada saudara Iswanto Bin Biyarso kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Palembang;
  - Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk dipakai sehari-hari namun bukan untuk terdakwa jual ;
  - Bahwa Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di Palembang di rumah keluarga terdakwa, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CRF warna hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI, tersebut terdakwa simpan di belakang rumah keluarga terdakwa, lalu kuncinya terdakwa bawa kelampung;
  - Bahwa Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Ramadani yang telah terdakwa ambil sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan membeli minyak;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan saksi Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih maupun saksi Muhammad Ramadani sebelum mengambil sepeda motor beserta kuncinya dan uang tersebut;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI dan No.Rang : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin: KD11E-1263073 atas nama HENNI NURLINA Br.SARAGIH.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI, No.Rang : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin: KD11E-1263073.
- 1 (satu) Buah kunci motor CRF dengan gagang berwarna hitam.
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Realme 5i warna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI dan No.Rangka : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin : KD11E-1263073 milik saksi Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih beserta kuncinya dan terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Ramadani;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Veron EWF yang beralamat di Km.1 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau.
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI tersebut terparkir didalam Gudang Veron EWF tersebut namun pintu Gudang Veron EWF tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena gudang tersebut tidak memiliki pintu / pintunya rusak dan kunci sepeda motor beserta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terletak didalam saku celana saudara Muhammad Ramadani;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang untuk bekerja ke Veron EWF tersebut, kemudian terdakwa bekerja di Veron tersebut dan tinggal di kamar atas gudang Veron EWF tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa bersama Saksi Muhammad Ramadani sedang duduk bersama di kamar atas Gudang veron EWF tersebut dan kemudian terdakwa



berniat mengambil sepeda motor CRF yang ada pada saksi Muhammad Ramadani tersebut lalu terdakwa meminjam sepeda motor CRF tersebut kepada saksi Muhammad Ramadani untuk membeli tuak, yang mana tujuan terdakwa membeli tuak untuk memberikan kepada saksi Muhammad Ramadani supaya saksi Muhammad Ramadani mabuk dan tertidur, karena pada saat itu saksi Muhammad Ramadani sedang berjaga malam;

- Bahwa benar pada pukul 23.00 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor jenis honda CRF lagi kepada saksi Muhammad Ramadani untuk membeli makan, lalu pada pukul 23.15 WIB, terdakwa pulang membawa sepeda motor CRF tersebut dan memakirkan sepeda motor CRF tersebut di dalam Gudang Veron EWF lalu terdakwa memberikan kunci motor CRF tersebut kepada saksi Muhammad Ramadani dan terdakwa melihat kunci tersebut di simpan di saku celana saksi Muhammad Ramadani sebelah kanan;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa melihat saksi Muhammad Ramadani sudah mabuk dan tertidur, lalu pada pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil kunci serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi Muhammad Ramadani lalu Terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk menyalakan sepeda motor jenis honda CRF yang ada di dalam Gudang veron EWF dan kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor jenis honda CRF tersebut kearah Palembang Prov.Sumatra Selatan;

- Bahwa benar namun pada pukul 02.00 WIB saat di perjalanan tepatnya di daerah Sencalang, terdakwa terjatuh menggunakan sepeda motor CRF tersebut, kemudian terdakwa berhenti di warung yang berada di Sencalang tersebut dan meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Iswanto Bin Biyarso untuk berobat dan sebagai jaminannya Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone android merk Realme 5i warna hijau milik Terdakwa kepada saudara Iswanto Bin Biyarso kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Palembang;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk dipakai sehari-hari namun bukan untuk terdakwa jual ;

- Bahwa benar Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di Palembang di rumah keluarga terdakwa, yang mana 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.



sepeda motor jenis honda CRF warna hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI, tersebut terdakwa simpan di belakang rumah keluarga terdakwa, lalu kuncinya terdakwa bawa kelampung;  
- Bahwa benar uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Ramadani yang telah terdakwa ambil sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan membeli minyak;  
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan saksi Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih maupun saksi Muhammad Ramadani sebelum mengambil sepeda motor beserta kuncinya dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa Fajar Budi Utomo Bin Winarto** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain



**Terdakwa Fajar Budi Utomo Bin Winarto** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Fajar Budi Utomo Bin Winarto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;
2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ;
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki *nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI dan No.Rangka : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin : KD11E-1263073 milik saksi Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih beserta kuncinya dan terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Ramadani pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Veron EWF yang beralamat di Km.1 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang, uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI dan No.Rangka : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin : KD11E-1263073 milik saksi Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih beserta kuncinya dan terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Ramadani di Km.1 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan Vost mengartikan melawan hukum

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Terdakwa, untuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI dan No.Rangka : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin : KD11E-1263073 beserta kuncinya dan terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Km.1 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau tersebut diambil dengan melawan hak karena tidak mendapat ijin dari saksi Henni Nurlina Br. Saragih Anak dari B. Saragih dan saksi Muhammad Ramadani untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan orang yang berhak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada waktu malam hari, yaitu sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tenggang waktu antara terbenam dan terbit matahari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Veron EWF yang beralamat di Km.1 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, telah mengambil potongan pipa besi berukuran 8 (delapan) inchi, sling besi dan plat besi dengan berat sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) kilogram adalah milik dari PT. DNM ( Deli Muda Nusantara);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa sedang duduk bersama sambil minum tuak dengan Saksi Muhammad Ramadani Bin Suwito yang sedang bertugas jaga malam, sehingga Saksi Muhammad Ramadani Bin Suwito mengetahui dan menghendaki keberadaan Terdakwa yang berada di Gudang Veron EWF yang berada di Dusun Rumbai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejuk, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Gudang Veron EWF yang berada di Dusun Rumbai Sejuk, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dalam keadaan tidak tertutup dan tidak memiliki pintu serta tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa bila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair dimana Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidaritas dan dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka Dakwaan Subsidair atau selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidaritas dan dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka Dakwaan Subsidair atau selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas dan dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka Dakwaan Subsidiar atau selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI dan No.Rang : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin: KD11E-1263073 atas nama HENNI NURLINA Br.SARAGIH, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol: BM 5952 GAI, No.Rang: MH1KD1114MK263753 dan No.mesin: KD11E-1263073, 1(satu) Buah kunci

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.



motor CRF dengan gagang berwarna hitam yang tersebut diatas yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Henni Herlina Br.Saragih;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(Satu) Unit Handphone Android Merk Realme 5i warna Hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Budi Utomo Bin Winarto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Fajar Budi Utomo Bin Winarto dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Fajar Budi Utomo Bin Winarto, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI dan No.Rang : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin: KD11E-1263073 atas nama HENNI NURLINA Br.SARAGIH.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda CRF warna hitam hijau dengan No.Pol : BM 5952 GAI, No.Rang : MH1KD1114MK263753 dan No.mesin: KD11E-1263073.
- 1 (satu) Buah kunci motor CRF dengan gagang berwarna hitam.

## Dikembalikan kepada Saksi Henni Nurlina Br.Saragih;

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Realme 5i warna Hijau.

## Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Reynaldo Binsar, H S, S.H Sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H Dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Ade Candra Kirana Damanik, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janner Christiadi Sinaga, S.H

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

M. Alif Akbar Pranagara, S.H

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)